



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 63/Pdt.P/2016/PA.WKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan riikah yang diajukan oleh :

Abdul Kadir bin Dahlan Badareu, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Waikelo, RT. 13 RW. 07, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I.

Aya binti Ahmad Mburu, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Waikelo, RT. 13 RW. 07, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengar saksi-saksi dipersidangan

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pada tanggal 22 November 2016 yang terdaftar dalam register perkara permohonan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor 63/Pdt.P/2016/ PA WKB tanggal 22 November 2016 pada pokoknya mengernukakan sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1
- ./ Bahwa pada tanggal 25 April 2004, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kori, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
  - ./ Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun.
  - ./ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama.
  - ./ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Mburu dan dihadiri saksi nikah bernama Muhammad (almarhum) dan Ahmad Palembang dengan mas kawin uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
  - ./ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - ./ Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
    - a. Yeyen Asrafil Ula, perempuan, 11 tahun;
    - b. Fa rel Pratama, laki-laki, 10 tahun;
    - c. Putra Zubair A. Kadir, laki-laki, 3 bulan
  - ./ Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
  - ./ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena adanya kelalaian dari P3NTR Kantor Urusan Agama setempat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan  
pengesahan nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak-anak  
Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya yang terkait.  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

/ Bahwa pada kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dalam mengajukan permohonan sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Tidak Mampu atas nama Abdul Kadir Dahlan Nomor : RM/448/927/IX/2016 tanggal 09 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Radamata.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Abdul Kadir bin Dahlan Badareu dengan Pemohon II, Aya binti Ahmad Mburu yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2004 di Kori, Desa Kori, Kecamatan Kadi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Waikabubak pada tanggal 23 November 2016 dan bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu : Syarifuddin Pua Reko bin Pua Reko, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Polri, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Waikelo, Desa Radamata, Kecamatan Kata Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ./ Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah tetangga saksi .
- ./ Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 25 April 2004 di Kori, Desa Kori, Kecamatan Kadi Utara .
- ./ Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II menetap di Waikelo, Desa Radamata, Kecamatan Kata Tambolaka .
- ./ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Mburu dengan disaksikan oleh Muhammad (almarhum) dan Ahmad Palembang .
- ./ Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi diundang pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II namun saksi tidak dapat hadir karena saksi sedang Dinas Luar Kata Tambolaka .
- ./ Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.50000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai.
- ./ Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan .
- ./ Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan pertama .
- ./ Bahwa tidak ada larangan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan No. 63/Pdt.P/2016/PA WKB./ Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka.

/ Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

/ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2004 tersebut sudah didaftarkan kepada Pembantu P3NTR Waikabubak namun hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima Buku Akat Nikah.

/ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon adalah orang yang kurang mampu dari segi ekonomi.

/ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah guna mengurus Akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Saksi kedua : Jasmin bin Saribari, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Waikelo, Desa Radamata Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

/ Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah keponakan saksi.

/ Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 25 April 2004 di Kori, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara.

/ Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II menetap di Waikelo, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka.

/ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Mburu dengan disaksikan oleh Muhammad (almarhum) dan Ahmad Palembang.

/ Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan No. 63/Pdt.P/2016/PA WKB

- ./ Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai.
- ./ Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan.
- ./ Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan pertama.
- ./ Bahwa tidak ada larangan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- ./ Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka.
- ./ Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut keduanya hidup rukun sampai sekarang dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- ./ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2004 tersebut sudah didaftarkan kepada Pembantu P3NTR Waikabubak namun hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima Buku Akat Nikah.
- ./ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon adalah orang yang kurang mampu dari segi ekonomi.
- ./ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah guna mengurus Akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta memohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan No. 63/Pdt.P/2016/PA WKB

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 April 2004 di Kori, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Sumba Barat daya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Mburu dengan dihadiri saksi nikah Muhammad (almarhum) dan Ahmad Palembang dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000. (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan serta tidak ada yang keberatan atas perkawinan tersebut dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena adanya kelalaian dari P3NTR Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan nikah dalam rangka kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak mereka.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan mereka, maka wajib bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk dibebani beban pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing-masing bernama Syarifuddin Pua Reko dan Jasmin bin Saribari yang secara formil keduanya diterima dalam perkara ini dan secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 April 2004 yang sekarang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan No. 63/Pdt.P/2016/PA WKBMburu dengan dihadiri saksi nikah yang bernama Muhammad (almarhum) dan Ahmad Palembang dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II bahwa tidak ada halangan syari'at untuk melangsungkan pernikahan sehingga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka tersebut, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang pertama dan telah didukung oleh keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menikah, keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang, telah didukung oleh keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahannya melalui Pembantu P3NTR namun hingga saat ini belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan setelah dianalisa ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 April 2004 di Kori, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Mburu dengan disaksikan oleh Muhammad (almarhum) dan Ahmad Palembang dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No. 63/Pdt.P/2016/PA WKB

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat meskipun telah didaftarkan melalui Pembantu P3NTR.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan syariat Islam serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula tidak ada pelanggaran atas larangan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2004 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan karena kelalaian Pembantu P3NTR saat itu, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak dapat ditimpakan kesalahan ataupun kealpaan kepada para pihak disebabkan karena kelalaian Pembantu P3NTR yang tidak mencatatkan pendaftaran pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, menyebabkan timbulnya kerugian pada mereka dengan tidak tercatatnya pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) dan (q) Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka setiap warga Negara *in cassu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan No. 63/Pdt.P/2016/PA WKB

Pemohon I dan Pemohon II beserta keturunannya berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anak mereka dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan dan para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dinyatakan telah terbukti serta hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut J- Tholibin IV : 254 yang artinya berbunyi :

~ U.a 4-b\_,y,t\_, ":,,,,,a \_ftj oiyl ~ (~ c.5\_,c.~I ~--'  
J\_,~ ~Ll\_, ~--'

Artinya : *"Oidalam pengakuan seseorang bahwa te/ah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahu/u dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 25 April 2004 di Kori, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur ..

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan No. 63/Pdt.P/2016/PA

wkbMenimbang, bahwa dengan disahkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 25 April 2004, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 63/Pdt.P/2016/PA.WKB. dan memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Abdul Kadir bin Dahlan Badareu dengan Pemohon II, Aya binti Ahmad Mburu yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2004 di Kori, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awai 1438 H, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **M. ZARKASI AHMADI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **FAISAL, S.Ag., M.H.**, dan **SOLATIAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan No. 63/Pdt.P/2016/PA WKB

dengan dihadiri **MARIAM, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh

Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

  
**FAISAL, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

S-H.I.

Ketua Majelis,

  
**M. ZARKASI AHMADI, S.H.**

Panitera

  
**MARIAM, S.H.**

Perincian biaya perkara:

Panggilan	0
Biaya Proses	0
Materai	0 Jumlah
0	

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan No. 63/Pdt.P/2016/PA WKB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)